



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 23 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 54 TAHUN 2014  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 Tahun 2013, maka Peraturan Bupati Batang tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 perlu disesuaikan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) ;



15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738) ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
25. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan ;
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa ;



27. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri A Nomor 1) ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1) ;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 12);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 29);
37. Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54);
38. Peraturan Bupati Batang Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 54 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015.**



## Pasal I

Beberapa ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 54) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran BAB II huruf A, angka 5 (lima) ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf e sehingga berbunyi sebagai berikut :

### A. KELEMBAGAAN PELAKSANAAN APBD

#### 5. Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran

- a. Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dalam melaksanakan tugas - tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang .
- b. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada huruf a berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali .
- c. Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati oleh masing - masing SKPD .

Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada point 5 huruf c meliputi :

- 1) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja ;
  - 2) Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ;
  - 3) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  - 4) Mengadakan ikatan / perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
  - 5) Menandatangani SPM-TU, SPM-LS selain SPM-LS Gaji dan tunjangan;
  - 6) Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya ; dan
  - 7) Melaksanakan tugas - tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- d. Pelimpahan kewenangan PA ke KPA hanya diperbolehkan untuk SKPD Bagian di Sekretariat Daerah, UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga dan Dinas Kesehatan, dan UPTD Dinas Kesehatan .
  - e. Khusus untuk Bidang Sarana dan Prasarana pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, mengingat besarnya anggaran yang dikelola dan tingginya beban kerja dapat menunjuk KPA.
  - f. Dalam pengadaan barang dan jasa KPA yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang / jasa dapat bertindak sebagai PPK .

2. Ketentuan Lampiran BAB III, huruf C, angka 2 (dua) diubah, sehingga angka 2 (dua) berbunyi sebagai berikut :

### C. RINCIAN STRUKTUR APBD

#### 2. Belanja Daerah





Belanja Daerah digunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Batang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan .

Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran .

Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya.

Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja Tidak Langsung, digunakan untuk :
  - a. Belanja Pegawai
  - b. Belanja Bunga
  - c. Belanja Subsidi
  - d. Belanja Hibah
  - e. Belanja Bantuan Sosial
  - f. Belanja Bagi Hasil
  - g. Belanja Bantuan Keuangan
  - h. Belanja Tak Terduga

Untuk kelompok Belanja Tidak Langsung, kecuali Belanja Pegawai hanya dianggarkan pada SKPKD .

Selanjutnya, dalam menyusun belanja daerah dalam APBD Tahun 2015 ini perlu berpedoman pada hal - hal sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai.
  - a. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan akses yang besarnya dibatasi maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan) ;
  - b. Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD agar disesuaikan dengan hasil rekonsiliasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dimasing - masing daerah dalam rangka kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang ditetapkan pemerintah ;
  - c. Untuk mengantisipasi pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD), pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkatan CPNSD dan formasi pegawai tahun 2015;
  - d. Dalam merencanakan anggaran tambahan penghasilan hanya diperkenankan untuk PNSD / CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi



- kerja, dan / atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan Bupati ;
- e. Apabila Daerah telah menganggarkan tambahan penghasilan dalam bentuk uang makan, tidak diperkenankan menganggarkan makan minum harian PNSD dalam bentuk kegiatan ;
  - f. Dalam rangka efektifitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah dalam menganggarkan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan atas rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi 5% dari target penerimaan pajak daerah Tahun Anggaran 2015.
2. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.
  3. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD agar berpedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
  4. Penganggaran penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan harus didasarkan pada :
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
    - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional.
  5. Belanja Bupati dan Wakil Bupati mempedomani ketentuan sebagai berikut :
    - a. Penganggaran belanja Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati ;



- b. Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis “ Biaya Penunjang Operasional Bupati Kabupaten / Kota ” termasuk didalamnya “ Biaya Penunjang Operasional Wakil Bupati Kabupaten / Kota ”

#### 6. Belanja Bunga

Bagi daerah yang belum memenuhi kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang supaya dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

#### 7. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD harus terlebih dahulu dilakukan pengkajian agar diketahui besaran subsidi yang akan diberikan, tepat sasaran dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### 8. Belanja Hibah

- a. Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TMMD dan KPUD), semi pemerintah (seperti PMI, KONI, Pramuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- b. Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- c. Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diterima.

#### 9. Belanja Bantuan Sosial

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok / anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif / tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi tidak melebihi batas toleransi pengadaan langsung ;

Penganggaran Belanja Subsidi, Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD mempedomani peraturan bupati Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD

#### 10. Belanja Bagi Hasil

Khusus Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang dialokasikan untuk melaksanakan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) .





Tata cara penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah pada Tahun Anggaran 2015, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2014 yang belum direalisasikan kepada pemerintah daerah dan menjadi hak pemerintah daerah ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015.

#### 11. Belanja Bantuan Keuangan

- a. Alokasi Dana Desa (ADD) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
- b. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa ;
- c. Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, dengan obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

#### 12. Belanja Tidak Terduga

- a. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja / kegiatan yang sifatnya tidak biasa / tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup .
- b. Pengeluaran belanja untuk bencana alam dan bencana sosial berdasarkan kebutuhan yang diusulkan oleh Kepala SKPD berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari tumpang tindih pendanaan ;
- c. Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga diatur sebagai berikut :
  - a) Kepala SKPD menyampaikan laporan kepada Bupati tentang adanya bencana alam dan atau bencana sosial serta kebutuhan dana untuk penanganannya ;
  - b) Berdasarkan laporan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batang atau SKPD terkait melakukan klarifikasi dan mengkaji kebutuhan dana yang diajukan,



selanjutnya dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan ;

- c) Atas dasar keputusan Bupati, DPPKAD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk merealisasikan dana bencana alam tersebut atau bencana sosial ;
  - d) Bencana alam atau bencana sosial yang ditangani oleh SKPD Kabupaten Batang dana dicairkan ke rekening Kepala SKPD yang bersangkutan .
  - e) Persyaratan untuk mencairkan dana :
    - o SPM dan kelengkapannya;
    - o Surat permohonan pencairan dana dari Kepala SKPD yang dilengkapi dengan bukti kronologis bencana ;
    - o Nomor Rekening SKPD ;
    - o Kwitansi bermaterai secukupnya rangkap 6 (enam) lembar ;
    - o Dilampiri Surat Pernyataan Bencana Alam dari Bupati ;
    - o Berita Acara serah terima dari Kepala SKPD selaku PPKD kepada Kepala SKPD ;
    - o Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Anggaran Belanja Tidak terduga ;
    - o Surat Pemberitahuan kepada Dewan ;
    - o Rencana Anggaran Belanja ;
    - o Nomor Pokok Wajib Pajak .
  - f) Kepala SKPD bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaannya kepada Bupati;
  - g) Apabila terdapat sisa dana kegiatan bencana alam yang dilaksanakan oleh SKPD harus disetorkan kembali ke Kas Umum Daerah Kabupaten setelah selesai kegiatan atau paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- d. Penggunaan dana belanja tidak terduga digunakan untuk penanggulangan darurat / sementara untuk bentuk pembangunan fisik .
- e. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan dana bantuan bencana alam dari rekening Kas Umum Daerah kepada rekening bendahara pengeluaran SKPD belum dimanfaatkan, maka dana tersebut harus disetor ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Batang .
- f. Kegiatan yang diakibatkan oleh bencana tersebut pelaksanaannya dianggarkan sesuai dengan mekanisme APBD .

Dalam keadaan darurat Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya termasuk Belanja untuk keperluan mendesak .

Kriteria Darurat dimaksud meliputi :

- a. Bukan merupakan kegiatan normal dan aktifitas pemerintah daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya ;
- b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang ;
- c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah ;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat .



Kriteria Mendesak meliputi :

- a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan ;
- b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat ;
- c. Adanya kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada beban APBD tahun berjalan .

Pengeluaran dengan Kriteria darurat dan mendesak dalam penanganan dimaksud apabila dikeluarkan sebelum Perda tentang Perubahan APBD ditetapkan agar ditampung dalam Perubahan APBD .

13. Belanja Langsung , terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan Jasa
- c. Belanja Modal

Berkaitan dengan penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah Tahun Anggaran berkenaan, perlu memperhatikan hal - hal sebagai berikut :

1. Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan, oleh karena itu untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil .
2. Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proporsi belanja modal diupayakan lebih besar dibanding dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa, untuk itu perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan Bupati .

1. Belanja Pegawai.

- a. Penganggaran honorarium bagi PNSD dibatasi frekuensinya sesuai dengan kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan, adapun untuk pengenaan pajaknya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor : 80 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

- a) Golongan IV : 15 %
- b) Golongan III : 5 %

- b. Penganggaran honorarium Non PNSD hanya dapat disediakan bagi pegawai tidak tetap yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta yang terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimasing - masing SKPD termasuk narasumber / tenaga ahli diluar instansi pemerintah .

2. Belanja Barang dan Jasa

- 1) Penyediaan anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta memperhitungkan sisa persediaan barang tahun anggaran 2014



- 2) Penganggaran pengadaan software untuk sistem informasi manajemen keuangan daerah dicantumkan dalam belanja barang dan jasa. Jika software tersebut dapat dioperasikan sesuai dengan fungsinya, harus dikapitalisasi menjadi aset daerah .
- 3) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa agar mengutamakan hasil produksi dalam negeri .
- 4) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa agar mempedomani Peraturan Bupati Batang tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan dan Honorarium, Standarisasi Indeks Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Batang .
- 5) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, agar pemerintah daerah yang mempunyai tunggakan PLN segera menyelesaikan tunggakan tersebut dalam Tahun Anggaran 2015.
- 6) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing - masing SKPD, oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang - barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umum ekonomisnya .
- 7) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
- 8) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya pengkayaan wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud.
- 9) Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat - rapat, workshop, seminar pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang dilaksanakan diluar kantor agar dikurangi, dan diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah.
- 10) Penganggaran untuk menghadiri pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan / atau direkomendasikan oleh Departemen terkait sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Latihan Jabatan PNS .
- 11) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan .
- 12) Daerah dapat menganggarkan pemberian hadiah dalam bentuk uang atau barang kepada kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desa /





kelurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan .

### 3. Belanja Modal .

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan aset tetap lainnya, yang memiliki kriteria sebagai berikut :
  - a) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan ;
  - b) Merupakan obyek pemeliharaan ;
  - c) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan kebijakan akuntansi .
- 2) Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 maka untuk penganggaran belanja modal sebesar harga beli / bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan / pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
- 3) Tidak termasuk kriteria belanja modal adalah belanja pengadaan bibit tanaman, obat-obatan tanaman, alat kesehatan yang masa manfaatnya kurang dari 12 bulan seperti : jarum suntik, kateter, hand skoon, dan lain - lain .

### c. Pembiayaan Daerah .

- 1) Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (obligasi daerah) .

Pencantuman jumlah pinjaman dalam APBD harus didasarkan pada keputusan Bupati atas persetujuan DPRD yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri ;

- 2) Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan agar disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam Tahun Anggaran 2015 dan disesuaikan kembali dengan perjanjian pinjaman serta batas maksimal defisit APBD tahun anggaran 2015 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan .

### d. Kegiatan Lanjutan, adalah :

- 1) Kegiatan atas beban belanja langsung yang tidak selesai dalam tahun berjalan dapat dilanjutkan pada tahun berikutnya dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Masih terdapat sisa DPA SKPD yang belum diterbitkan SPD dan atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan ;
  - b) Masih terdapat sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM, atau SP2D;
  - c) Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan ;
  - d) Keterlambatan penyelesaian pekerjaan disebabkan bukan karena kelalaian pengguna anggaran / barang atau rekanan, namun akibat dari force major .



- 2) Pelaksanaan kegiatan lanjutan dituangkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPA-L) pada tahun berikutnya .
- 3) Mekanisme sebagai berikut :
  - a) Sebelum penyusunan rancangan APBD, kepala SKPD mengajukan usulan pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dalam tahun berjalan beserta prediksi tingkat penyelesaian pekerjaan dan penyerapan dana sampai akhir tahun berjalan kepada PPKD ;
  - b) Usulan di atas disertai dengan alasan - alasan pengajuan kegiatan lanjutan ;
  - c) TAPD melakukan verifikasi atas kelengkapan usulan kegiatan lanjutan. Apabila disetujui, maka PPKD mengesahkan usulan tersebut dan dimasukkan ke dalam rancangan APBD .
3. Ketentuan Lampiran BAB IV huruf G, angka 2 (dua) a, poin 6) (enam) a) diubah sehingga poin 6 (enam) a) berbunyi sebagai berikut :

## 2. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

### a. Bendahara Pengeluaran SKPD

Bendahara pengeluaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dalam rangka melaksanakan belanja. Dalam hal ini bendahara pengeluaran menyusun dokumen SPP yang dapat berupa:

### 6) SPP Langsung (SPP-LS)

SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang dipergunakan untuk pembayaran langsung pada pihak ketiga dengan jumlah yang ditetapkan atas dasar perjanjian kontrak atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi :

#### a) SPP-LS Gaji dan Tunjangan

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran guna memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

Dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan terdiri atas :

1. Surat pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS;
3. Rincian SPP-LS; dan
4. Lampiran SPP-LS.

Lampiran dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan mencakup atas :

1. Salinan SPD
2. Draf Surat Pernyataan Pengguna Anggaran
3. Dokumen-dokumen Pelengkap Daftar Gaji yang terdiri dari :
  - a. Pembayaran gaji induk;
  - b. Gaji susulan;
  - c. Kekurangan gaji;
  - d. Gaji terusan;



- e. Uang duka wafat/tewas yang dilengkapi dengan daftar gaji induk/ gaji susulan/ kekurangan gaji/ uang duka wafat/ tewas;
- f. SK CPNS;
- g. SK PNS;
- h. SK kenaikan pangkat;
- i. SK jabatan;
- j. Kenaikan gaji berkala;
- k. Surat pernyataan pelantikan;
- l. Surat pernyataan masih menduduki jabatan;
- m. Surat pernyataan pelaksanaan tugas;
- n. Surat keterangan untuk mendapatkan tunjangan keluarga (SKUM);
- o. Fotokopi surat nikah;
- p. Fotokopi akte kelahiran;
- q. Surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP) gaji;
- r. Surat keterangan masih sekolah/kuliah;
- s. Surat pindah;
- t. Surat kematian;
- u. SSP PPh Pasal 21;
- v. Dan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Bupati/Wakil Bupati.
- w. Lampiran lain yang diperlukan.  
Kelengkapan lampiran dokumen SPP-LS pembayaran gaji dan tunjangan digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- x. Perubahan data gaji pegawai diajukan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

4. Ketentuan Lampiran BAB IV ditambah 1 (satu) huruf, yaitu huruf K sehingga berbunyi sebagai berikut :

**K. INFORMASI LAPORAN POTONGAN Fihak KETIGA (PFK) :**

1. Bendahara Pengeluaran SKPD membuat Daftar Transaksi Harian (DTH) atas Belanjanya Daerah yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran SKPD;
2. BUD membuat DTH atas Belanja Daerah yang pemungutan/pemotongan dan/atau penyetoran pajaknya dilakukan oleh Kuasa BUD;
3. Penyampaian DTH dilakukan paling lama tanggal 10 setelah bulan yang bersangkutan berakhir kepada Kepala KPP dengan dilampiri SSP lembar -3;
4. BUD menyampaikan RTH ke Kepala KPP secara bulanan paling lambat tanggal 20 setelah bulan yang bersangkutan berakhir;
5. BUD dalam menyampaikan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) mengambil data dari RTH pada Simda versi 27.05;
6. PPK-SKPD dalam pembuatan SPM LS baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung pada Simda versi 27.05 untuk potongan Fihak Ketiga (PFK) dimasukan pada kolom POTONGAN ;
7. PPKD menerbitkan SPM Non Anggaran atas Potongan Fihak Ketiga (PFK) pada Belanja Tidak Langsung;



8. BUD menerbitkan SP2D Non Anggaran atas Potongan Fihak Ketiga (PFK) pada Belanja Tidak Langsung;
9. Untuk Belanja Langsung diotomatisasi melalui Aplikasi Simda versi 27.05 sehingga tidak perlu menerbitkan SPM Non Anggaran atas Potongan Fihak Ketiga (PFK);

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di     BATANG  
pada tanggal    19 Maret 2015

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 19 Maret 2015

BUPATI BATANG  
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG, '

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650803 199210 1 001